

## Tinjauan Literatur Perspektif Islam tentang Pasar Uang dan Pengoperasian Pasar Uang Syariah

Muhammad Arif Sholahuddin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

Email korespondensi: [shaladin888@gmail.com](mailto:shaladin888@gmail.com)

### Abstract

The main focus of this research is the money market with Sharia standards, particularly short-term (interest-free) financial transactions done by means of cash market players or other cash market players. considering the fact that the acquisition of securities is brief term, buying and selling is carried out on the premise of agree with. The design of this studies is quantitative based totally on published journals related to the subject of this studies Islamic attitude on money Markets and Operations of Islamic money Markets. This observe makes use of a secondary facts library survey approach within the form of 20 journals published within the 2011-2021 length that have been posted in each countrywide and international medical journals to explore the Islamic cash marketplace attitude and money market Operations. The outcomes showed that based totally on a literature examine of 20 country wide and global posted journals based totally at the year the general public of journals had been published in 2016, there have been five journals (25%), the kind of descriptive studies was the majority of 15 journals (75%). , the majority of journal areas are from Indonesia, 12 journals (60%), and based totally on journal subjects, most of them are Islamic money marketplace and Interbank Islamic cash market with 6 journals every (30%).g Syariah Antar bank dengan masing-masing 6 jurnal (30%).

**Keywords:** Money Market; Investment; Islam

**Saran sitasi:** Sholahuddin, M. A. (2023). Tinjauan Literatur Perspektif Islam tentang Pasar Uang dan Pengoperasian Pasar Uang Syariah. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 3227-3233. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10040>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10040>

### 1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang tentram, agama yang memberikan rahmat untuk semesta alam, juga pada seluruh manusia tanpa dibatasi baik ruang ataupun waktu. Keahliannya meliputi segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi, hingga saat ini pada perkembangannya, ekonomi dirasa menjadi semakin kompleks, apalagi dengan munculnya permasalahan ekonomi yang baru dengan berbagai istilah dan model baru transaksi keuangan, seperti masalah pasar uang, valuta asing, transaksi bursa dan semacamnya.(Hakim, 2014)

Sebagai salah satu transaksi ekonomi, pasar uang merupakan pasar yang menyediakan peminjaman uang dalam jangka pendek melalui sebuah lembaga keuangan yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana atau modal. Pinjaman jangka pendek yang dimaksud merupakan pinjaman dalam masa satu tahun atau kurang. Secara fungsi pasar

uang syariah sama halnya dengan pasar uang konvensional, akan tetapi secara operasional pasar keuangan syariah berlandaskan dengan prinsip syariah.(Luthfi, 2008)

Uang dalam pandangan islam bukanlah sebuah komoditas, tetapi merupakan sebuah alat tukar sebagai nilai tambah ekonomi. Tanpa nilai tambah ekonomi, kemakmuran akan sulit untuk diciptakan. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang menggunakan bunga, dimana uang akan menghasilkan uang, terlepas dari uang itu digunakan secara produktif ataupun tidak, faktor utamanya adalah waktu. Sementara itu menurut Islam uang dapat berkembang jika diinvestasikan pada sektor riil kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu keterkaitan antara nasabah kepada bank syariah seperti mitra daripada seperti pemberi pinjaman atau peminjam. Dalam penerapannya bank syariah dapat menjadi penjual, pembeli, ataupun lessor. Hal ini dapat dilaksanakan

karena bank memiliki keahlian sebagai pelaku perusahaan dagang atau dengan cara tidak langsung dengan menjadi agen atau perantara untuk nasabahnya.(Arifin, 2003a)

Agar mendapatkan keuntungan, kegiatan dasar ekonomi harus menjadi fondasi utama uang, dengan secara langsung menjadi rumah industri untuk melaksanakan transaksi, kegiatan industri, perdagangan ataupun persewaan dan sebagainya, atau dapat dengan tidak langsung dengan menjadi lembaga investasi untuk menanamkan modal untuk melaksanakan kegiatan dasar ekonomi tersebut.(Arifin, 2003)

Kebutuhan pengusaha dalam memperoleh dana secara cepat dalam jangka waktu yang pendek menjadi latarbelakang dibutuhkannya pasar uang.(Luthfi, 2008)Pasar uang dibutuhkan sebab pendapatan dari unit ekonomi dan pengeluaran tidaklah sama. Neraca yang tidak seimbang ini dapat diseimbangkan dengan adanya pasar uang. Yaitu, transaksi saldo mata uang, giro, atau giro untuk memungkinkan perusahaan mempertahankan pengeluaran yang direncanakan terlepas dari penerimaan kas.

Pasar ini disebut pasar uang sebab yang diperjualbelikan adalah aset dengan sifat jangka pendek, dimulai satu hari hingga dua belas bulan atau satu tahun, dan untuk proses dikonversi menjadi uang tunai dapat diubah dengan cepat. Pasar uang meliputi pasar untuk produk seperti sertifikat deposito, pinjaman antar bank, reksa dana pasar uang jangka pendek, surat berharga, dan rekening bank termasuk perjanjian pinjaman dan pembelian kembali surat berharga. Secara tradisional, definisi pasar uang berarti pasar sebagai kebutuhan pengembangan dana dalam jangka pendek.(Guntur Hendratri, 2017)

Berdasarkan uraian fenomena yang berkaitan dengan pasar uang syariah di atas, beberapa penelitian menyatakan bahwa, (Hasibuan, 2016). Bisnis didorong oleh pasar keuangan. Ini memfasilitasi transaksi mata uang dan aliran modal antara negara dan bisnis. Tanpa pasar keuangan, akan sulit bagi pemberi pinjaman (kreditur) untuk menemukan peminjam untuk meminjamkan uang kepada mereka.

(Muchtar, 2019),dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Pasar uang adalah tempat tterjadinya transaksi pihak-pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana apabila dana tersebut bersifat jangka pendek, yaitu dana dengan jatuh tempo

dibawah satu tahun.

(Hakim, 2014)menyebutkan dalam dunia perbankan, pasar uang merupakan sarana transaksi antar bank yang kekurangan atau kelebihan likuiditas. Di pasar uang, penerapannya masih menggunakan bunga sebagai sarana mencari keuntungan. Namun dewasa ini telah terdapat pasar uang yang berdasarkan prinsip Islam, dan juga sudah mendapatkan legalitas dari Dewan Syariah Nasional (DSN) pada fatwa nomor 37, terkait pasar uang antar bank yang menggunakan prinsip Islam untuk menjadi jalan keluar bagi kedua belah pihak. Namun, fatwa ini belum diteliti dan dikaji ulang untuk memastikan apakah fatwa tersebut betul-betul mencakup seluruh persoalan yang muncul di pasar uang antar bank.

Penelitian oleh (Yuliani & Mawi, 2017) menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh Pengelola Pasar Uang Antar Bank Syariah Indonesia adalah, bahwa mekanisme pasar keuangan perlu sejalan dengan syariat Islam dan produk keuangan juga perlu mengikuti syariat Islam. Dengan kata lain, kebutuhan untuk memperdagangkan produk pasar uang setiap hari. Pendanaan antar bank harus dilaksanakan menggunakan skema mudharabah. Adanya kliring antar bank syariah, yang akan diikuti bank syariah dan cabang bank syariah tradisional. Sekuritisasi sekuritas Islam dijual sebagai obligasi di pasar sekunder di bawah skema mudharabah. Temuannya menunjukkan bahwa pasar keuangan syariah antar bank di Indonesia telah disetujui oleh pemerintah pada 31 Maret 2008 dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode studi kepustakaan untuk mendapati sudut pandang Islam terhadap operasional pasar keuangan dan pasar uang syariah. Studi literatur merupakan rangkuman lengkap atas studi sebelumnya seraya mempelajari jurnal yang terkait pada penelitian. Penelitian ini memakai sumber data dari data sekunder mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2021. Diterbitkan secara nasional dan internasional sebagai jurnal akademik, berkaitan dengan pandangan Islam tentang operasi pasar uang dan pasar uang Syariah. Jurnal-jurnal yang telah diterbitkan tersebut bisa diakses melalui Google atau Google Scholar secara online.

Metodologi penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan menggunakan statistik deskriptif,

tinjauan pustaka pada 20 jurnal nasional serta internasional, dan kajian pandangan Islam tentang pasar uang dan operasi pasar uang syariah. Metode Penelitian kualitatif berbeda dengan eksperimen karena berlandaskan filosofi postpositivisme yang di pakai untuk mengkaji keadaan objek alam, yang mana peneliti berperan menjadi instrumen kunci, pengumpulan data menggunakan triangulasi teknik. Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan temuan kualitatif tidak menggeneralisasi tetapi lebih ke menekankan makna. (Sugiyono, 2013).

Konteks Penelitian dalam studi literatur yaitu untuk mengetahui sudut pandang Islam mengenai pasar uang serta bagaimana pasar uang Islam beroperasi. Studi literatur ini dilakukan pada 20 jurnal nasional dan internasional. Sifat penelitian kualitatif adalah deskriptif. Apabila terdapat hipotesis data yang dianalisa tidak akan menolak atau menerimanya. Gambaran fenomena yang diamati dari hasil analisis tidaklah selalu berupa koefisien antar variabel atau berwujud angka (Subana dan Sudrajat: 2005). Ms. Excel digunakan untuk mengolah penelitian ini.

Statistik deskriptif adalah bidang ilmu statistik yang medalmi cara mengumpulkan, mengedit, dan menyajikan ringkasan data penelitian. Data harus dirangkum dengan baik secara teratur baik menggunakan format tabel maupun penyajian grafis untuk dasar dalam pengambilan berbagai keputusan (Wijaya: 2013).

Populasi dan Sampel Studi kepustakaan ini dilakukan pada 20 jurnal nasional dan internasional yang memenuhi kriteria inklusi pada penelitian ini adalah, Jurnal terbitan tahun 2011-2021, dan Jurnal Indonesia dan Inggris.

Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui pengumpulan seluruh data kepustakaan yang berkaitan dengan tema atau isu yang sedang dibahas. Tema yang dibahas merupakan sudut pandang Islam tentang pasar uang serta bagaimana pasar uang syariah telah beroperasi dalam satu dekade terakhir dari 2011 hingga 2021.

Data yang didapat dibuat dengan mendeskripsikan variabel penelitian yaitu sudut pandang Islam tentang pasar keuangan dan bagaimana pasar uang syariah beroperasi, yang diterima melalui bermacam sumber jurnal memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Berisi tentang deskripsi data yang diterima dan menjabarkannya ke dalam sebuah paragraf.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil Penelitian

Karakteristik studi kepustakaan yang telah sesuai dengan kriteria pada penelitian ditelusuri menggunakan kata kunci yang sudah ditentukan melalui Google Scholar dengan periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 20 jurnal yang diterbitkan, baik jurnal nasional maupun internasional terkait Pandangan Pasar Uang Islami dan Cara Pasar Uang Syariah Beroperasi dari pengamatan 10 tahun terakhir yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini adalah jumlah publikasi jurnal per tahun

Jumlah jurnal yang dipublikasikan per tahun memiliki perbedaan yang bervariasi mulai tahun 2011 sampai dengan 2021. Publikasi jurnal terkait Pandangan Islam Pasar Uang dan Bagaimana Pasar Uang Syariah Beroperasi Terbanyak pada tahun 2016 sebanyak 5 jurnal (25%), disusul jurnal di tahun 2017 serta 2018 yang menerbitkan 3 jurnal (15%). Sedangkan tahun penerbitan jurnal paling sedikit dibandingkan tahun lainnya yaitu 2011, 2012, 2013, 2019 dan 2021, masing-masing memiliki 1 jurnal (5%). Sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.**

Publikasi Jurnal per Tahun

Tahun Jurnal	Total	Persentase (%)
2011	1	5%
2012	1	5%
2013	1	5%
2014	2	10%
2015	2	10%
2016	5	25%
2017	3	15%
2018	3	15%
2019	1	5%
2021	1	5%
Total	20	100%

Jika dilihat melalui tabel 1 jumlah publikasi per tahun menunjukkan bahwa dari 20 jurnal yang diterbitkan, baik jurnal nasional ataupun internasional, jurnal terbanyak pada tahun 2016 adalah 5 jurnal 25%, (Urbanus Uma Leu, 2016), (Hasibuan, 2016), (Oubdi & Elouali, 2016), (Uddin & Uddin, 2016) dan (Saiti et al., 2016), diikuti oleh jurnal 2017 dengan 3 jurnal (Harun, 2017), (Yuliani & Mawi, 2017) dan (Pardiansyah, 2017), dan 2018, (Rachman & Herianingrum, 2018), (Yanti, 2018) dan Nurmaida, 2018) masing-masing 3 jurnal (15%), kemudian jurnal 2014 (Wahyudi & Anwar , 2014),

(Hakim, 2014), dan 2015 (Olayemi et al., 2015) dan (Farid, 2015) masing-masing terdapat 2 jurnal dan minimal satu jurnal pada tahun 2011, 2012, 2013, 2019 dan 2021 masing-masing memiliki 1 jurnal (5 %) yaitu Bidabad et al., di tahun 2011, Muttalib di 2012, Arman di 2013), Muchtar & Najma, tahun 2019 dan terakhir Alamsyah, Janoearto dan Masih pada 2021).

Penelitian ini juga mengidentifikasi jenis penelitian yang dipakai pada setiap jurnal yang di publikasi. Berdasarkan Sekaran (2013), Umumnya ada empat jenis penelitian studi analitik, deskriptif, empiris, dan eksploratif. Hanya dua jenis penelitian, yakni penelitian analitik, eksploratif, empiris dan deskriptif. Hanya dua jenis penelitian, kuantitatif dan deskriptif, yang digunakan dalam observasi ini. Pertama, penelitian kuantitatif mampu didefinisikan menjadi metode penelitian yang didasarkan pada filosofi positivisme dan digunakan untuk mensurvei populasi ataupun sampel yang spesifik dan data dikumpulkan memakai alat survei. (Sugishirono, 2013). Sedangkan penelitian deskriptif mencoba untuk mendefinisikan, mendeskripsikan, dan mengidentifikasi sesuatu yang spesifik. Studi deskriptif menggunakan klasifikasi, deskripsi, perbandingan dan pengukuran untuk menjelaskan fenomena yang keduanya merupakan studi kuantitatif. Berdasarkan 20 jurnal yang diterbitkan secara nasional atau internasional, jenis penelitian dari jurnal tersebut tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel 2.**

Jenis Penelitian dari Setiap Publikasi			Jumlah Jurnal
Tahun	Jenis Penelitian		
Jurnal	Kuantitatif	Deskriptif	Jurnal
2011		(Bidabad et al., 2011)	1
2012		(Muttalib, 2012)	1
2013		(Arman, 2013)	1
2014	(Wahyudi & Anwar, 2014)	(Hakim, 2014)	2
2015		1. (Olayemi et al., 2015) 2. (Farid, 2015)	2
2016		1. (Urbanus Uma Leu, 2016) 2. (Uddin & Uddin, 2016) 3. (Saiti et al., 2016) 4. (Hasibuan, 2016)	5

Tahun	Jenis Penelitian		Jumlah Jurnal
	Kuantitatif	Deskriptif	
		5. (Oubdi & Elouali, 2016)	
2017		1. (Pardiansyah, 2017) 2. (Harun, 2017) 3. (Yuliani & Mawi, 2017)	3
2018	1. (Yanti, 2018) 2. (Rachman & Herianingrum, 2018) 3. (Nurmaida, 2018)		3
2019		(Muchtar & Najma, 2019)	1
2021	(Alamsyah, Janoearto and Masih, 2021)		1
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>

Bidang Studi dan Publikasi Hasil studi ini juga memperlihatkan daftar publikasi terbesar berlandaskan lokasi geografis (negara). Tabel berikut memperlihatkan lokasi studi dari 20 publikasi jurnal terpilih.

Wilayah studi diklasifikasikan berdasarkan negara, sebagai berikut:

Negara	Tempat Publikasi Jurnal	
	Jumlah Artikel yang Diterbitkan	Penulis
Iran	1	(Bidabad et al., 2011)
Kuwait	1	(Arman, 2013)
Bangladesh	1	(Uddin & Uddin, 2016)
Turki	1	(Oubdi & Elouali, 2016)
Malaysia	4	(Muttalib, 2012), (Olayemi et al., 2015), (Alamsyah, Janoearto and Masih, 2021), (Saiti et al., 2016)
Indonesia	12	(Wahyudi & Anwar, 2014), (Nurmaida, 2018), (Muchtar & Najma, 2019), (Yuliani & Mawi, 2017), (Hakim, 2014), (Yanti, 2018), (Harun, 2017), (Pardiansyah, 2017), (Rachman & Herianingrum, 2018), (Urbanus Uma Leu, 2016), (Farid, 2015), (Hasibuan, 2016)
<b>Total</b>	<b>20</b>	

Dari tabel 3 terlihat bahwa mayoritas jurnal dari Indonesia sebanyak 12 jurnal {(Wahyudi & Anwar, 2014), (Nurmaida, 2018), (Muchtar & Najma, 2019), (Yuliani & Mawi, 2017), (Hakim, 2014), (Yanti, 2018), (Harun, 2017), (Pardiansyah, 2017), (Rachman & Herianingrum, 2018), (Urbanus Uma Leu, 2016), (Farid, 2015), (Hasibuan, 2016)} diikuti jurnal dari Malaysia sebanyak 4 jurnal {(Muttalib, 2012), (Olayemi et al., 2015), (Alamsyah, Janoearto and Masih, 2021), (Saiti et al., 2016)} dan minimal jurnal dari, Bangladesh (Uddin & Uddin, 2016), Turki (Oubdi & Elouali, 2016), Kuwait (Arman, 2013) dan Iran (Bidabad et al., 2011) masing-masing hanya 1 jurnal.

### 3.2. Pembahasan

Literatur yang digunakan pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah tema pembahasan untuk setiap jurnal terkait sudut pandang Islam mengenai pasar uang serta bagaimana operasi pasar uang Syariah berdasarkan publikasi jurnal selama 2011 hingga 2021. Dalam pengamatan melalui jurnal yang dipublikasikan tahun 2011-2021 yang dipilih berdasarkan kriteria, tema pembahasan yang berkaitan dengan jurnal sudut pandang Islam tentang pasar uang dan bagaimana pasar uang syariah beroperasi sebagian besar tentang konsep Pasar Uang Antar Bank Syariah dengan 7 jurnal (35%) dari 20 sampel jurnal, diikuti oleh subjek konsep Pasar Uang dan konsep Pasar Uang Islam dengan masing-masing 6 jurnal (30%) dan minimal subjek investasi maka ada 1 jurnal (5%). Gambaran tersebut bisa dilihat sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 4.**

Tema Jurnal Pandangan Islam tentang Pasar Uang dan Bagaimana Pasar Uang Syariah Beroperasi

Tahun	Tema				Total
	Pasar Uang	Pasar Uang Islam	Pasar Uang Antar Bank Syariah	Investasi	
2011	✓				1
2012			✓		1
2013			✓		1
2014	✓✓				2
2015		✓✓			2
2016	✓	✓✓✓	✓		5
2017	✓✓			✓	3
2018		✓	✓✓		3
2019			✓		1
2021			✓		1
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>20</b>

Penelitian ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang Islam, pasar uang hanya dapat dilaksanakan di pasar uang yang tidak memakai skema bunga dimana dapat dirubah menggunakan akad pengganti seperti Musyarakah, Mudharabah, Al-sharf, Wadiyah dan Al-qard yang di dalamnya tidak terkandung unsur Gharar dan Maysir (Muchtar, 2019) dan (Harun, 2017). Investasi syariah memiliki prinsip yaitu sampai diperoleh bukti yang mengharamkannya, segala macam jenis jual beli diperolehkan. yaitu jika tidak ditemukan kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam bisnis baik bentuk barang (produk), ataupun proses bisnisnya, haram, maysir, gharar, ribā, maksiat, kezaliman dan sebagainya.(Pardiansyah, 2017)

Perbankan syariah dapat mengatasi atau mengelola likuiditasnya secara syariah, baik bentuk ataupun model investasi yang lain, asalkan tidak terdapat unsur yang diluar ajaran islam. Faktor penting yang digunakan bank untuk mengelola likuiditasnya yaitu dengan ketersediaan cadangan primer dan sekunder. Dalam memenuhi cadangan sekunder, bank dapat menginvestasikan dana idle di Pasar Uang. Pasar uang antar bank syariah dapat membantu melancarkan operasional bank syariah untuk menjadi sarana mengatur dan mengendalikan likuiditas.(Guntur Hendratri, 2017). Kegiatan investasi syariah khususnya reksa dana syariah menjadi menarik karena merangsang keyakinan jika aktivitas investasi adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah yang terdapat pada Islam. Reksa dana syariah juga menjadi alternatif bagi rakyat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam agar berpartisipasi secara legal dalam kegiatan pasar modal sesuai dengan syariat agama. Dengan pemikiran ini, investasi syariah tentu adalah pasar yang sangat potensial di Indonesia.(Farid. Muhammad, 2014)

Ketersediaan berbagai instrumen pasar uang antar syariah memungkinkan bank syariah untuk menutupi eksposurnya (jika terjadi defisit) dan melakukan penempatan jangka pendek (jika terjadi surplus) (Saiti & Hasan, 2016). Perkembangan awal pasar uang syariah telah berada pada jalur yang benar dalam memfasilitasi pengelolaan likuiditas perbankan di Indonesia. (Alamsyah & Masih, 2017)

Dari situasi global pasar keuangan di Bangladesh telah menemukan tahap baru. Beberapa rekomendasi dan usulan telah diajukan untuk mengembangkan dan merumuskan pasar uang

syariah yang dinamis, kuat, sehat dan berkelanjutan untuk persaingan yang efektif. Saat ini, tagihan Bank Bangladesh yang jatuh tempo dalam sembilan puluh satu hari, tiga puluh hari, tagihan perpendaharaan, sertifikat deposito, pinjaman jangka pendek dari sektor perbankan tersedia di pasar uang. Pada tahun fiskal 2003, Bank Bangladesh memperkenalkan pasar sekunder untuk sekuritas pemerintah merupakan isu utama dalam sejarah pasar keuangan di Bangladesh. Sistem repo dan reserve repo dan primary dealer memfasilitasi perkembangan pasar uang. (Uddin & Uddin, 2016)

Bangladesh memodifikasi “Peraturan Obligasi Investasi Syariah-2004” yang ada. Mereka ingin menciptakan jalan baru untuk perdagangan obligasi Islam dalam waktu dekat melalui perubahan aturnanya. Obligasi syariah akan diubah menjadi instrumen yang dapat dilelang di antara bank syariah untuk membantu mengelola likuiditasnya sesuai dengan syariah Islam. Langkah ini dianggap sebagai langkah pragmatis karena, keuangan dan perbankan Islam tumbuh secara masif di ekonomi Bangladesh dan dari pidato para ahli di arena ini. (Arman, 2013).

Obligasi konvensional termasuk bunga (riba) dan karena itu tidak tunduk pada syariah yang secara hukum dilarang untuk digunakan oleh otoritas moneter di bawah ekonomi Islam. Tanpa bunga, obligasi menawarkan pengganti obligasi konvensional sehingga selain bebas bunga, obligasi juga dapat secara efisien mempengaruhi ekspansi moneter, dan memungkinkan pengelolaan keuangan dan likuiditas untuk sektor moneter dan perbankan perekonomian. (Bidabad et al., 2011).

#### 4. KESIMPULAN

Dari sudut pandang Islam, pasar uang diperbolehkan dengan catatan bahwa pasar uang tersebut tidak memakai sistem bunga. Berdasarkan tinjauan pustaka, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh aktivitas pasar uang syariah terhadap indikator operasional bank syariah di Indonesia, yang menyiratkan bahwa perkembangan awal pasar uang syariah berada pada jalur yang benar dalam memfasilitasi pengelolaan likuiditas bank. di Indonesia.

Studi ini juga menunjukkan bahwa ada banyak peluang untuk tumbuh dan melampaui aktivitas pasar uang melalui operasi pasar uang syariah. Ketidakseimbangan terjadi pada saat uang memiliki fungsi sebagai kualitas dan nilai untuk transaksi antar

bank, baik antar sesama bank syariah ataupun antara bank syariah dan bank konvensional, hal ini dapat menyebabkan kesempatan besar untuk berspekulasi pada suatu transaksi, terlebih pada transaksi jangka pendek.

Konsep atau metode dalam penelitian ini telah mampu menjelaskan bahwa sektor keuangan syariah akan mendominasi perekonomian dunia di masa depan. Langkah ini diambil sebagai dukungan berkelanjutan dari bank sentral terhadap pembentukan keuangan syariah sebagaimana disebutkan oleh (Arman, 2013) dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Bangladesh bahwa obligasi syariah akan dikonversi menjadi instrumen yang dapat dilelang di antara bank syariah untuk membantu mengelola likuiditasnya sesuai dengan Syariah Islam.

#### 5. REFERENSI

- Alamsyah, J., & Masih, M. (2017). *Munich Personal RePEc Archive Impact of islamic money market development on islamic bank liquidity management: a case study of Indonesia Impact of islamic money market development on islamic bank liquidity management: a case study of Indonesia*.
- Arifin, Z. (2003a). STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR UANG SYARIAH. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 2(3), 43–56. <https://doi.org/10.21098/bemp.v2i3.274>
- Arman, S. Md. (2013). Islamic Interbank Money Market in Bangladesh : A Literature Review. *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 2(9), 13–23. <https://doi.org/10.12816/0001228>
- Bidabad, B., Hassan, A., Ali, M. S. Ben, & Allahyarifard, M. (2011). *Interest-Free Bonds and Central Banking Monetary Instruments*. *International Journal of Economics and Finance*, 3(3). <https://doi.org/10.5539/ijef.v3n3p234>
- Farid. Muhammad. (2014). Mekanisme dan perkembangan reksa dana Syariah. *Iqtishoduna*, 3(1), 61–72.
- Guntur Hendratri, B. (2017). PASAR UANG ANTAR BANK DENGAN PRINSIP SYARIAH. *J E S*, 2(1).
- Hakim, Luqman. (2014). PASAR UANG BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH. In *Jurnal Khatulistiwa-Journal Of Islamic Studies* (Vol. 4).
- Harun. (2017). Multi Akad Muamalah Dalam Pasar Uang dan Modal Syari'ah. *Suhuf. International Journal Of Islamic Studies*. 29(1), 82–96.

- Hasibuan, A. N. (2016). Pasar Uang Syariah dalam Mensukseskan MEA. *Jurnal At-Tijaroh*, 2(1), 1–13.
- Luthfi, C. (2008). *PASAR UANG SYARIAH*.
- Muchtar, E. H., & Najma, S. (2019). Aplikasi Sistem Keuangan Syariah pada Pasar Uang. *Jurnal AsySyukriyyah*, 20(1), 1–25.
- Muttalib, S. A. (2012). *Islamic Money Market: An Instrument for Managing Liquidity Risk in Islamic Banks. Islam and Civilisational Renewal*, 204–224.
- Nurmaida, D. (2018). Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Transaksi Pasar Uang antar Bank Syariah (PUAS) dan Investasi Syariah terhadap Imbal Hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Syariah (JEBIS)*, 3(2), 164–186.
- Olayemi, A. A. M., Hasan, A., Ibrahim, U., Yasin, N. M., & Buang, A. H. (2015). *Islamic Interbank Money Market: A Comparative Legal Study Between Malaysia And Some Notable Jurisdictions. Syariah Reports*, 106–127(November).
- Oubdi, L., & Elouali, J. (2016). *Issues Management of Liquidity of Islamic Banks. ICPESS 2016-Istanbul, August*, 163–176.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373.  
<https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.19> 20
- Rachman, S., & Herianingrum, S. (2018). Pengaruh Instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Pasar Uang Antar Bank (PUAB), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) terhadap M2 di Indonesia Periode 2009-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5(1), 78–92.
- Saiti, B., & Hasan, A. (2016). *Islamic Interbank Money Market : Contracts, Instruments and Their Pricing. Institute of Islamic Banking and Finance (IIiBF), International Islamic University Malaysia*, Kuala Lumpur, Malaysia, 67–100.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (ke-19). Alfabeta Bandung.
- Uddin, M. J., & Uddin, M. N. (2016). *Scenario of Islamic money market instruments in some selected Muslim countries: A lesson for Bangladesh*.  
<https://www.researchgate.net/publication/339427343>
- Urbanus Uma Leu. (2016). Pengembangan Pasar Uang Syariah (Analisis Problem Pasar Uang Syariah). *Jurnal LAA Maisyir*, 3(1), 1–19.
- Wahyudi, I., & Anwar, G. (2014). *Borsa\_ Istanbul Review Interdependence between Islamic capital market and money market : Evidence from Indonesia*. *Borsa Istanbul Review*, 14(1), 32–47.
- Yanti, N. (2018). Pengaruh SBI, SBIS, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah. *Jurnal At-Tawassuth*, 3(1), 579–600.
- Yuliani, M., & Mawi, T. (2017). Manajemen Pasar Uang antar Bank Syariah (PUAS) di Indonesia. *CAM: Change Agent for Management Journal*, 1(1), 42–53.